SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV KEMENTRIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Operator Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

1. Nama : Yusdianto, S.Kom.
 NIP : 19821030 201502 1 001
 Pangkat/Gol : Penata, III/c
 Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
2. Nama : Muh. Zikran R. Nurdin, S.Kom.
 NIP : 19950403 202506 1 004
 Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
 Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

KEDUA : Operator Aplikasi Aplikasi E-Monev Bappenas dan Operator Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:

1. Penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Membantu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
3. Mengikuti sosialisasi teknis dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi E-Monev.

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rinduwardhana Maserang

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggaikep